

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR: 617C/RSMU/SK/XII/2015 TANGGAL: 9 DESEMBER 2015 TENTANG

## PEDOMAN PELAYANAN RUMAH TANGGA DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

**MENIMBANG** 

- Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan khususnya urusan Rumah Tangga di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Pedoman Pelayanan Rumah Tangga di RS Mata Undaan Surabaya;
- 2. Bahwa Pedoman Pelayanan Rumah Tangga di RS Mata Undaan Surabaya, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

**MENGINGAT** 

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 3. Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit
- 4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor: 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
- 6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor: 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

## **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** 

Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pedoman Pelayanan Rumah Tangga di RS Mata Undaan Surabaya.

Pertama

Memberlakukan Pedoman Pelayanan Rumah Tangga di RS Mata Undaan Surabaya seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Kedua

Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

Ketiga

Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal 9 Desember 2015.

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA

PADA TANGGAL: 9 DESEMBER 2015

DIREKTUR

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,

Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.